



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 5 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 5

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 628 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN DESA USAHA PERBAIKAN GIZI KELUARGA
(UPGK) BERPRESTASI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1991/1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Pembina/Penilai Desa Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 telah selesai melaksanakan penilaian terhadap Desa-desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) pada 8 (delapan) Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian huruf a, Tim Pembina/Penilai telah mengadakan rapat Penentuan Galon Desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) berprestasi pada tanggal 29 Juli 1991;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat dimaksud huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) berprestasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) ;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a/Menkes/SK/III/82 tentang Sistim Kesehatan Nasional;
5. Keputusan Ketua Dewan Harian BPGD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembina/Penilai Desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA USAHA PERBAIKAN GIZI KELUARGA (UPGK) BERPRESTASI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- (1) Menetapkan Desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Berprestasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992, se-bagai berikut:
 - a. Dusun/Banjar Sanding Bitra Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar sebagai Desa UPGK berprestasi I (satu) dengan jumlah nilai 347,56 ;
 - b. Dusun/Banjar Sengkiding Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung sebagai Desa UPGK berprestasi II (dua) dengan jumlah nilai 336,8 ;
 - c. Dusun Umesendi Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng sebagai Desa UPGK berprestasi III (tiga) dengan jumlah nilai 332,94 ;
 - d. Dusun Susut Desa Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagai Desa UPGK berprestasi IV (empat) dengan jumlah nilai 330,91 ;
 - e. Dusun Kedui Tembuku Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli sebagai Desa UPGK berprestasi V (lima) dengan jumlah nilai 323,71;
 - f. Dusun Melaya Tengah Kelod Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana sebagai Desa UPGK berprestasi VI (enam) dengan jumlah nilai 321,01 ;
 - g. Dusun/Banjar Peminge Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebagai Desa UPGK berprestasi VII (tujuh) dengan jumlah nilai 311,79 ;
 - h. Dusun Budekeling Desa Budekeling Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem sebagai Desa UPGK berprestasi VIII (delapan) dengan jumlah nilai 292,78.

Pasal 2

Kepada Desa-desanya UPGK berprestasi tersebut pasal 1, diberikan Piagam dan khusus untuk Desa UPGK berprestasi I dan V diberikan penghargaan berupa Paket Bantuan Desa dari Unicef.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada bantuan Unicef Jakarta melalui Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 1990/1991 dan bentuk Paket Bantuan Desa kepada Desa UPGK berprestasi I dan II dan dari APBD I Tahun Anggaran 1991/1992 berupa Pelaksanaan Penilaian.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 1 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jendral Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Direktorat Bina Gizi Masyarakat Ditjen. Binkesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Perwakilan Unicef di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehataan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala BKKBN Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar.

14. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Ketua Dewan Harian BPGD Propinsi Bali di Denpasar.
17. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
19. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten se-Bali.
20. Kepala Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten se-Bali.
21. Camat Tampaksiring, Banjarangkan, Banjar, Marga, Tembuku, Melaya, Kuta dan Bebandem.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 5 Tanggal : 6 Januari 1992
Seri : D Nomor : 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.